

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN-PPS SIMPATI -PSU BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN

2025

Kpt 30 Tahun 2025, 4 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 30
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN
PASAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Abstrak: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24
Februari 2025 perihal pengangkatan dan penetapan PPS Simpati dalam
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman yang pada pokoknya
menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman untuk melakukan
pengangkatan dan penetapan PPS Simpati dalam PSU Bupati dan
Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman.

- Dasar hukum Keputusan ini Adalah Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota
dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pasaman
Nomor 58/PK.01-BA/1308/2025 tanggal 29 Maret 2025.

Catatan: - Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan, 29 Maret 2025

- Lamp, 1 hlm.